



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngepung Rt/Rw 006/003 Ds.Selorejo
Kec. Mojowarno, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Ngepung Rt/Rw 006/003 Ds.Selorejo
Kec. Mojowarno, Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 23 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 242/Pid.Sus/2024/ PN Jbg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam lengan panjang
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban mengirim pesan via Whatsapp kepada Sdr. RIKO “P” kemudian Sdr. RIKO membalas “KESINI O KE RUMAHKU” selanjutnya Anak Korban pergi menuju ke rumah Sdr. RIKO yang beralamat di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang bersama saksi dan saksi sesampainya di rumah Sdr. RIKO Anak Korban melihat teman-teman Sdr. RIKO beserta Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah berkumpul kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. RIKO mengatakan kepada Anak Korban “AKU MAU NGOPI SAMA TEMAN-TEMAN,KAMU TAK ANTER KE LAMPU MERAH DIWEK YA” setelah itu saksi pulang namun Anak Korban ,saksi, Terdakwa I, Terdakwa II beserta Sdr. RIKO dan teman-temannya pergi menuju ke arah Stadion Merdeka Jombang di Jl. Hayam Wuruk No.6, Ds. Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, lalu saat perjalanan di selatan Polsek Diwek Jl. Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang salah satu dari ban motor yang di kendari temannya RIKO bocor kemudian semua berhenti dan Sdr. RIKO mengatakan kepada Anak Korban “DI ANTER TEMANKU DULU KE LAMPU MERAH” lalu sesampainya di lampu merah diwek, teman Sdr. Riko meninggalkan Anak Korban dan Saksi dan menunggu Saksi untuk menjemput Anak Korban dan Saksi kemudian sekitar pukul 15.50 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Vega R warna Merah milik temannya Sdr. Hadi menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk di antarkan pulang dulu dan setelah itu Saksi selanjutnya sekitar pukul 15.55 Wib Terdakwa I dan Terdakwa bertanya kepada Anak "turun dimana?" lalu Anak Korban menjawab "di Ds. Pundong mas" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di area persawahan Ds.Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Anak Korban mengatakan "SUDAH TURUN SINI SAJA MAS" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban "KENAPA KAMU TADI MELOTOTIN AKU" kemudian Anak Korban menjawab "AKU GK MELOTOT-MELOTOT MAS" lalu Terdakwa II memukul korban ke arah kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan ditangkis oleh Anak Korban setelah itu Terdakwa II memukul kembali menggunakan tangan kananya ke arah kepala sebanyak 1 kali dan mengenai sekitaran telinga korban selanjutnya Anak Korban lari sejauh 100 meter lalu Terdakwa II mengejar lalu memukul ke arah leher dan mencakar wajah Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa I datang menggunakan sepeda motor dan turun langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan mengenai kepalanya sebanyak 2 kali kepala setelah itu Terdakwa II mengatakan "BERIKAN HPMU DARIPADA TAK TUSUK DISINI" setelah itu Anak Korban memberikan HP Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kemudian Anak Korban jalan kaki menuju rumah Saksi yang bertempat di Dsn.Tungu Rt/Rw 001/009 Ds.Kayangan Kec.Diwek Kab.Jombang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Anak Korban pada saat terjadi tindak pidana oleh para Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3517082706080002 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Laili Agustin, S.H., M.Si;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.10.5/1132/415.47/2024 tanggal 7 Juni 2024 terhadap korban, yang ditandatangani dr. Izzatul Mufidah M. menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka lecet pada wajah kiri dalam kurung sekitar dua sentimeter dibawah mata kiri berukuran tujuh kali dua milimeter akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas keseharian pasien.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib Anak Korban mengirim pesan via Whatsapp kepada Sdr. RIKO "P" kemudian Sdr. RIKO membalas "KESINI O KE RUMAHKU" selanjutnya Anak Korban pergi menuju ke rumah Sdr. RIKO yang beralamat di Ds. Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang bersama saksi dan Saksi Saksisesampainya di rumah Sdr. RIKO Anak Korban melihat teman-teman Sdr. RIKO beserta Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah berkumpul kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Sdr. RIKO mengatakan kepada Anak Korban "AKU MAU NGOPI SAMA TEMAN-TEMAN,KAMU TAK ANTER KE LAMPU MERAH DIWEK YA" setelah itu saksi DAVA ARIFianto pulang namun Anak Korban Saksi Novita Putri , Terdakwa I, Terdakwa II beserta Sdr. RIKO dan teman-temannya pergi menuju ke arah Stadion Merdeka Jombang di Jl. Hayam Wuruk No.6, Ds. Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang lalu saat perjalanan di selatan Polsek Diwek Jl. Ds. Diwek, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang salah satu dari ban motor yang di kendari temannya RIKO bocor kemudian semua berhenti dan Sdr. RIKO mengatakan kepada Anak Korban "DI ANTER TEMANKU DULU KE LAMPU MERAH" lalu sesampainya di lampu merah diwek, teman Sdr. Riko meninggalkan Anak Korban dan Saksi Saksidan menunggu Saksi untuk menjemput Anak Korban dan Saksi Saksikemudian sekitar pukul 15.50 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Vega R warna Merah milik temannya Sdr. Hadi menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk di antarkan pulang dulu dan setelah itu Saksi Saksiselanjutnya sekitar pukul 15.55 Wib Terdakwa I dan Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "turun dimana?" lalu Anak Korban menjawab "di Ds. Pundong mas" kemudian sekitar pukul 16.00 Wib di area persawahan Ds.Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang Anak Korban mengatakan "SUDAH TURUN SINI SAJA MAS" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Anak Korban "KENAPA KAMU TADI MELOTOTIN AKU" kemudian Anak Korban menjawab "AKU GK MELOTOT-MELOTOT MAS" lalu Terdakwa II memukul korban ke arah kepala Anak Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan ditangkis oleh Anak Korban setelah itu Terdakwa II memukul kembali menggunakan tangan kananya ke arah kepala sebanyak 1 kali dan mengenai sekitaran telinga korban selanjutnya Anak Korban lari sejauh 100 meter lalu Terdakwa II mengejar lalu memukul ke arah leher dan mencakar wajah Anak Korban tidak lama kemudian Terdakwa I datang menggunakan sepeda motor dan turun langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan mengenai kepalanya sebanyak 2 kali kepala setelah itu Terdakwa II mengatakan "BERIKAN HPMU DARIPADA TAK TUSUK DISINI" setelah itu Anak Korban Ade Bachtiar memberikan HP Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kemudian Anak Korban jalan kaki menuju rumah Saksi yang bertempat di Dsn.Tungu Rt/Rw 001/009 Ds.Kayangan Kec.Diwek Kab.Jombang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Anak Korban pada saat dilakukan penganiayaan oleh para Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun hal tersebut sebagaimana Kartu Keluarga Nomor: 3517082706080002 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Laili Agustin, S.H., M.Si;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.10.5/1132/415.47/2024 tanggal 7 Juni 2024 terhadap korban, yang ditandatangani dr. Izzatul Mufidah M. menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan sebagai berikut :

Didapatkan luka lecet pada wajah kiri dalam kurung sekitar dua sentimeter dibawah mata kiri berukuran tujuh kali dua milimeter akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan kecacatan dan tidak mengganggu aktivitas keseharian pasien.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut namun pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi mndapati ADE terlentang di kasur rumah dengan raut muka yang babak belur,kemudian saksi menayakan ada apa dan korban menceritakan kepada saksi bahwa telah mengalami pengeroyokan oleh dua orang pelaku yang dimana kedua orang pelaku tersebut adalah temannya RIKO,dan RIKO adalah teman bermain korban,saat bermain ke rumahnya RIKO,korban hendak pamit pulang ke rumah ,kemudian di antar oleh temanya korban namun sampai di pertengahan ada salah satu teman korban yang banya bocor dan kemudian korban di antar sampai lampu merah diwek saja,dan tidak lama kedua orang pelaku menawarkan korban untuk di antarkan pulang dan korban mau,dengan posisi korban di bonceng dan di apit oleh pelaku kemudian sampai di tengah sawah Ds.pundong .korban di berhentikan oleh kedua pelaku dan langsung memukulinya berkali-kali dan di ancam juga akan di tusuk jika tidak memberikan Hpnya kepada pelaku.mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak korban dan saksi yakni temanya korban yang bernama VFTA untuk melaporkan apa yang di alami korban ke Polres Jombang.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Korban merasakan sakit di bagian kepalanya dan ada luka goresan di bagian pipinya.

- Bahwa Menurut keterangan dari korban menggunakan tangan kosong, namun korban juga di ancam akan di tusuk namun tidak tau menggunakan alat apa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara para Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ke-2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

- Bahwa Saksi mengalami pengeroyokan oleh dua orang yang Saksi Korban tidak mengenalinya yakni pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di area persawahan di Jalan Ds.Pundong Kec.Diwek Kab.Jombang.

- Bahwa Saksi Korban di pukuli di bagian kepala Saksi Korban oleh dua orang pelaku secara bersama-sama dan para pelaku memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa Saksi Korban tidak tau penyebabnya apa.dan Saksi Korban tidak mempunyai permasalahan dengan para pelaku sebelumnya, tetapi saat sebelum Saksi Korban di keroyok para pelaku sempat menayakan kepada Saksi Korban "KENAPA KAMU TADI KOK MELOTOTIN KAMI" kemudian Saksi Korban lantas di mukul di bagian kepala;

- Bahwa Awalnya pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi Korban chat teman Saksi Korban yang bernama RIKO "P" kemudian RIKO menjawab 'RENEO NG OMAHKU" "KESINI O KE RUMAHKU",kemudian Saksi Korban berangkat ke rumahnya RIKO yang beralamat di Ds.Grogol Kec.Diwek Kab. Jombang bersama dengan kedua teman Saksi Korban yang bernama DAFA dan VITA dapat Saksi Korban jelaskan sebelumnya kedua teman Saksi Korban tersebut bermain di rumah Saksi Korban, dengan menggunakan motor Beat warna putih Saksi Korban dengan teman Saksi Korban menuju kerumahnya RIKO,sesampai di rumahnya RIKO teman Saksi Korban DAFA pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Saksi Korban,Saksi Korban dan VITA di tinggal di rumahnya RIKO,saat di rumahnya RIKO Saksi Korban menjumpai sudah banyak teman RIKO yang sudah berkumpul termasuk dua orang pelaku tersebut, di rumahnya RIKO Saksi Korban dan VITA ngobrol-ngobrol dengan RIKO sambil main HP, pada saat sekira pukul 15.30 wib RIKO menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban “ AKU KATE MELOK AREK-AREK NGOPI,AWAKMU TAK TERNO KE LAMPU MERAH DIWEK YO’ “AKU MAU NGOPI SAMA TEMAN- TEMAN, KAMU TAK ANTER KE LAMPU MERAH DIWEK YA' kemudian Saksi Korban, VITA, RIKO dan teman-temanya berangkat menuju ke arah STADION Jombang,dengan posisi Saksi Korban dan VITA di bonceng oleh temanya RIKO yang Saksi Korban tidak mengenalnya menggunakan motor Vega warna Orange, dan kedua orang pelaku tersebut berboncengan juga menggunakan motor bebek warna hitam, kami semua berangkat kurang lebih ada 4 motor, sampai di tengah jalan tepatnya di selatanya Polsek Drwek salah satu dari 4 kendaraan tersebut banya bocor yang di kendarai oleh temanya RIKO,kemudian kami semua berhenti.melihat hal itu RIKO mengatakan kepada Saksi Korban “DI ANTER TEMANKU DULU KE LAMPU MERAH' kemudian Saksi Korban dengan VITA di anter oleh temanya RIKO yang tadi membonceng Saksi Korban pada saat keluar dari rumahnya RIKO ke lampu merah Diwek.sampai di lampu merah Saksi Korban dan VITA di tinggal oleh temanya RIKO tersebut dan sambil menunggu DAFFA .menjemput Saksi Korban dan VITA, setelah 15 menit Saksi Korban menunggu DAFA belum sampai,setelah itu kedua orang pelaku tersebut berboncengan menghampiri Saksi Korban menggunakan motor VEGA R dan menawarkan untuk di antarkan pulang namun bergantian ,Saksi Korban dulu dan setelah itu VITA “ujar salah satu pelaku",kemudian Saksi Korban di bonceng dengan posisi Saksi Korban di tengah di apit oleh dua orang pelaku.dalam perjalanan Saksi Korban sempat berbincang dengan pelaku' ini turun dimana “ucap salah satu pelaku,kemudian Saksi Korban menjawab “di Ds.pundong mas" kemudian sampai di area persawahan Ds.Pundong Saksi Korban mengatakan “SUDAH TURUN SINI SAJA MAS'dan pelaku menepikan motornya di pinggir jalan,kemudian salah satu pelaku mengatakan kepada Saksi Korban sambil emosi “LAPO MAENG MECICIL-MECICIL NANG AKU' “KENAPA KAMU TADI MELOTOTIN AKU' kemudian Saksi Korban menjawab ‘AKU GAK MECICIL-MECICIL MAS’ “AKU GK MELOTOT-MELOTOT MAS' kemudian Saksi Korban langsung di hantam kepala Saksi Korban oleh salah satu pelaku dan di ikuti pelaku satunya secara bersama-sama dan mencoba Saksi Korban tangkis.

- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta maaf atas kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ke-3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di area persawahan di Jalan Ds.Pundong Kec.Diwek Kab.Jombang.
- Bahwa penyebab pengeroyokan menurut keterangan korban,kedua pelaku emosi di karenakan korban menatap kedua Terdakwa dengan pandangan tidak enak.;
- Bahwa Saat terjadi pengeroyokan terhadap korban Terdakwa sedang ada di rumah selesai mengantar korban ke rumahnya RIKO
- Bahwa Awalnya pada hari minggu 02 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bermain dan bermalam ke rumahnya ADE yang beralamat di Dsn.Tungu Rt/Rw 001/009 Ds.Kayangan Kec.Diwek Kab.Jombang,paginya 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan motor Beat warna putih milik Korban Terdakwa, Korban dan NOVITA menuju ke rumahnya RIKO yang beralamat di Ds.Grogol Kec.Diwek Kab.Jombang,sesampai di rumahnya RIKO Terdakwa sempat turun bersalaman dengan RIKO kemudian korban dan NOVITA Terdakwa tinggal pulang ke rumah Terdakwa menggunakan motor beat putih milik korbN Kemudian sekitar pukul 16.30 wib saat Terdakwa sedang bersantai di dalam rumah kemudian Terdakwa melihat korban tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki,Terdakwa bukakan pintu rumah kemudian korban masuk dan terlentang di ruang tamu Terdakwa .kemudian Terdakwa tanyakan 'KENAPA ?' kemudian korban menjawab 'TERDAKWA HABIS DI PUKULI ORANG' kemudian Terdakwa menjawab "SIAPA ?" korban menjawab "TEMANYA RIKO".kemudian Terdakwa berikan makan .setelah makanya habis Terdakwa antar korban ke rumahnya .kemudian pada pukul 18.30 wib Terdakwa di telpon oleh Ibu Terdakwa dan mengatakan "INI TEMANYA KORBAN,NOVITA KE RUMAH" dan Terdakwa menjawab "IYA HABIS INI DI JEMPUT" kemudian teman Terdakwa yang bernama DANU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput NOVITA ke rumah Terdakwa dan dibawah ke Rumahnya KORBAN.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta maaf atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Jl. Raya Ds. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa bersama teman terdakwa 8 (delapan) orang melakukan pengeroyokan terhadap rombongan dari perguruan silat PSHT;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan teman Terdakwa Muhammad TERDAKWA II Firmandani Bin Robbi Mardiono erhadap korban yang bernama KORBAN Pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di area persawahan di Jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban Di karenakan teman Terdakwa yang bernama RIKO als ACIL marah dengan korban .namun di sampainya ke Terdakwa tidak langsung ke korban,kemudian Terdakwa ikut emosi.

- Bahwa TERDAKWA II. memukul 2 kali ke arah kepala korban dan sempat lari kemudian dia kejar lalu dia cakar mengenai wajahnya korban, sedangkan Terdakwa sendiri memukul 2 kali ke arah kepala korban dengan mempergunakan tangan kosong dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Terdakwa sendiri

- Bahwa Awalnya pada hari senin 3 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bermain kerumah teman Terdakwa yang bernama TERDAKWA II.,kemudian tidak lama teman Terdakwa yang bernama HADI juga ke rumahnya TERDAKWA II, sudah janji akan mengamen dan nongkrong di Stadion Jombang,dan TERDAKWA II meminta tolong HADI untuk mengantarkannya .kemudian pada pukul 14.00 wib mereka bertiga berangkat ke rumahnya teman Terdakwa yang bernama RIKO als ACIL menggunakan motor beat warna hitam sedangkan TERDAKWA II di bonceng oleh HADI menggunakan motor Vega R warna Merah,sesampai di rumahnya RIKO Als ACIL sekira pukul 14.30 wib.setiba di rumahnya RIKO Als ACIL Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah banyak temanya RIKO berkumpul termasuk korban .kurang lebih ada 6 orang, Terdakwa melihat mereka duduk melingkar untuk pesta miras .kemudian Terdakwa ikut meminum miras juga.kemudian TERDAKWA II sempat bertanya kepada RIKO ' GAK MELOK NGOPI NG STADION TA KARO NGAMEN" "GAK IKUT NGOPI SAMA NGAMEN TA DI STADION' Kemudian RIKO menjawab "AKU MAU NGAMEN DEWE KARO KONCOKU" "AKU MAU NGAMEN DULU SAMA TEMENKU'.di tengah mereka semua pesta miras teman Terdakwa mengatakan kepada TERDAKWA II sambil menunjuk kepada korban "AREK IKU SAWANGANE KOK GAK PENAK' "ANAK ITU KELIHATANYA TIDAK ENAK KEPADAKU',Kemudian TERDAKWA II menjawab "MOSOK ?AYO DI PARANI TA "MASAK?,AYO DI SAMPERIN TA ?kemudian RIKO juga menyampaikan bahwa dia juga emosi dengan korban dengan alasanya Terdakwa tidak tau, setelah mirasnya habis korban dan pacarnya berpamitan pulang kepada mereka semua di karenakan RIKO Als ACIL yang punya rumah akan pergi keluar ngamen.pada pukul 15.00 wib mereka semua beranjak pergi dari rumahnya RIKO Als ACIL ,TERDAKWA II dengan HADI dan Korban menggunakan motor Vega R wama Merah,kemudian teman Terdakwa berboncengan dengan temanya ACIL menggunakan motor beat wama hitam milik Terdakwa , sedangkan Pacarnya Korban di bonceng menggunakan motor supra bersama dengan ACIL,jadi mereka semua pergi ada 3 motor. Saat dalam perjalanan di tengah jalan tepatnya di selatanya Polsek Diwek motor beat tersangka banya bocor.kemudian mereka semua menepi di pinggir jalan.di karenakan korban tidak ikut ngamen dan ngopi bersama mereka akhirnya korban dan pacarnya di antar teman tersangka yang bernama HADI menggunakan motor Vega R merah ke Lampu merah Diwek,setelah mengantarkan Korban dan pacarnya HADI kembali menghampiri mereka di karenakan sebelumnya Terdakwa dan TERDAKWA II emosi dengan korban akhirnya Terdakwa dan TERDAKWA II mempunyai inisiatif untuk memukuli korban,dan akhirnya TERDAKWA II meminjam motor Vega R wama Merah milik HADI untuk menghampiri korban bersama dengan Terdakwa,saat di lampu merah TERDAKWA II langsung menawarkan korban untuk mereka antarkan pulang ke rumahnya dan akhirnya korban mau ,namun pacar korban mereka tinggal di lampu merah,saat di tengah jalan TERDAKWA II menanyakan tujuanya kemana dan korban memberitahukan tujuanya menuju ke arah Ds.Pundong Kec.Diwek Kab.Jombang,dengan posisi korban di tengah TERDAKWA II yang menyetir dan tersangka dibelakang .sesampai di area persawahan Ds.Pundong sekitar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wib TERDAKWA II hentikan motornya dan menurunkan korban.kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban "LAPO MAENG KOK MECICIL AE?"KENAPA TADI KOK MELOTOTIN AKU ?' kemudian korban menjawab "LHOH MBOTEN MAS" "LHO TIDAK MAS', kemudian TERDAKWA II langsung memukul korban ke arah kepala menggunakan tangan kananya dan Terdakwa hanya melihat ,kemudian TERDAKWA II memukul lagi menggunakan tangan kananya ke arah kepalanya dan mengenai sekitaran telinga korban,kemudian korban sempat lari sejauh 100 m dan TERDAKWA II kejar namun kena pukul TERDAKWA II lagi,dan Terdakwa menghampiri menggunakan motor setelah turun dari motor Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai kepalanya sebanyak 2 kali,kemudian TERDAKWA II menyampaikan kepada korban "MANDEKO.MANDEKO.FIZ MANA SAJAMNYA FIZ' setelah itu TERDAKWA II geledahi jaketnya korban dan menemukan dua buah handphone merk realme dan Samsung dan TERDAKWA II ambil.setelah mendapatkan Hp korban,tersangka dan TERDAKWA II melarikan diri ke arah Peterongan dengan posisi Terdakwa membonceng TERDAKWA II.saar di area perswahan Ds.Peterongan mereka berhenti lagi untuk membuka HP korban,kemudian HP merk Realme di buka dan di ambil kartunya kemudian Terdakwa buang di area persawahan tersebut.kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju indomaret Peterongan .saat pukul 20.30 wib Terdakwa dan TERDAKWA II bertemu korban dengan temanya dan menghampiri Terdakwa dan TERDAKWA II dan meminta Hpnya dan temanya korban menanyakan kepada mereka terkait ada masalah apa dengan korban dan kemudian Terdakwa jelaskan .setelah itu korban meminta maaf dan mereka kembalikan Hpnya.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira jam 23.30 WIB di Jl. Raya Ds. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa bersama teman terdakwa 8 (delapan) orang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Saya bersama dengan teman saya melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban Di karenakan teman saya yang bernama RIKO als ACIL marah dengan korban .namun di sampaikanya ke saya tidak langsung ke korban,kemudian saya ikut emosi.
- Bahwa TERDAKWA II memukul 2 kali ke arah kepala korban dan sempat lari kemudian dia kejar lalu dia cakar mengenai wajahnya korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saya sendiri memukul 2 kali ke arah kepala korban dengan mempergunakan tangan kosong dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban saya sendiri

- Bahwa Awalnya pada hari senin 3 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saya bermain kerumah teman saya yang bernama TERDAKWA II ,kemudian tidak lama teman saya yang bernama HADI juga ke rumahnya TERDAKWA II, sudah janji akan mengamen dan nongkrong di Stadion Jombang,dan TERDAKWA II meminta tolong HADI untuk mengantarkannya .kemudian pada pukul 14.00 wib mereka bertiga berangkat ke rumahnya teman saya yang bernama RIKO als ACIL menggunakan motor beat warna hitam sedangkan TERDAKWA II di bonceng oleh HADI menggunakan motor Vega R warna Merah,sesampai di rumahnya RIKO Als ACIL sekira pukul 14.30 wib.setiba di rumahnya RIKO Als ACIL saya melihat sudah banyak temanya RIKO berkumpul termasuk korban .kurang lebih ada 6 orang, saya melihat mereka duduk melingkar untuk pesta miras .kemudian saya ikut meminum miras juga.kemudian TERDAKWA II sempat bertanya kepada RIKO ' GAK MELOK NGOPI NG STADION TA KARO NGAMEN" "GAK IKUT NGOPI SAMA NGAMEN TA DI STADION' Kemudian RIKO menjawab "AKU MAU NGAMEN DEWE KARO KONCOKU" "AKU MAU NGAMEN DULU SAMA TEMENKU'.di tengah mereka semua pesta miras teman saya mengatakan kepada TERDAKWA II sambil menunjuk kepada korban "AREK IKU SAWANGANE KOK GAK PENAK' "ANAK ITU KELIHATANYA TIDAK ENAK KEPADAKU',Kemudian TERDAKWA II mejawab "MOSOK ?AYO DI PARANI TA "MASAK?,AYO DI SAMPERIN TA ?kemudian RIKO juga menyampaikan bahwa dia juga emosi dengan korban dengan alasanya saya tidak tau, setelah mirasnya habis korban dan pacarnya berpamitan pulang kepada mereka semua di karenakan RIKO Als ACIL yang punya rumah akan pergi keluar ngamen.pada pukul 15.00 wib mereka semua beranjak pergi dari rumahnya RIKO Als ACIL ,TERDAKWA II dengan HADI dan Korban menggunakan motor Vega R wama Merah,kemudian teman saya berboncengan dengan temanya ACIL menggunakan motor beat wama hitam milik saya , sedangkan Pacarnya Korban di bonceng menggunakan motor supra bersama dengan ACIL,jadi mereka semua pergi ada 3 motor. Saat dalam perjalanan di tengah jalan tepatnya di selatanya Polsek Diwek motor beat tersangka banya bocor.kemudian mereka semua menepi di pinggir jalan.di karenakan korban tidak ikut ngamen dan ngopi bersama mereka akhirnya korban dan pacarnya di antar teman tersangka yang bernama HADI

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Vega R merah ke Lampu merah Diwek, setelah mengantarkan Korban dan pacarnya HADI kembali menghampiri mereka di karenakan sebelumnya saya dan TERDAKWA II emosi dengan korban akhirnya saya dan TERDAKWA II mempunyai inisiatif untuk memukul korban, dan akhirnya TERDAKWA II meminjam motor Vega R warna Merah milik HADI untuk menghampiri korban bersama dengan saya, saat di lampu merah TERDAKWA II langsung menawarkan korban untuk mereka antarkan pulang ke rumahnya dan akhirnya korban mau, namun pacar korban mereka tinggal di lampu merah, saat di tengah jalan TERDAKWA II menanyakan tujuannya kemana dan korban memberitahukan tujuannya menuju ke arah Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang, dengan posisi korban di tengah TERDAKWA II yang menyetir dan tersangka dibelakang. Sesampai di area persawahan Ds. Pundong sekitar pukul 16.00 wib TERDAKWA II hentikan motornya dan menurunkan korban. Kemudian saya menanyakan kepada korban "LAPO MAENG KOK MECICIL AE?" "KENAPA TADI KOK MELOTOTIN AKU?" kemudian korban menjawab "LHOH MBOTEN MAS" "LHO TIDAK MAS", kemudian TERDAKWA II langsung memukul korban ke arah kepala menggunakan tangan kananya dan saya hanya melihat, kemudian TERDAKWA II memukul lagi menggunakan tangan kananya ke arah kepalanya dan mengenai sekitaran telinga korban, kemudian korban sempat lari sejauh 100 m dan TERDAKWA II mengejar namun kena pukul TERDAKWA II lagi, dan saya menghampiri menggunakan motor setelah turun dari motor saya langsung memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai kepalanya sebanyak 2 kali, kemudian TERDAKWA II menyampaikan kepada korban "MANDEKO. MANDEKO. FIZ MANA SAJAMNYA FIZ" setelah itu TERDAKWA II geledahi jaketnya korban dan menemukan dua buah handphone merk realme dan Samsung dan TERDAKWA II ambil. Setelah mendapatkan Hp korban, tersangka dan TERDAKWA II melarikan diri ke arah Peterongan dengan posisi saya membongceng TERDAKWA II. Saat di area persawahan Ds. Peterongan mereka berhenti lagi untuk membuka HP korban, kemudian HP merk Realme di buka dan di ambil kartunya kemudian saya buang di area persawahan tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju indomaret Peterongan. Saat pukul 20.30 wib saya dan TERDAKWA II bertemu korban dengan temanya dan menghampiri saya dan TERDAKWA II dan meminta Hpnya dan temanya korban menanyakan kepada mereka terkait ada masalah apa dengan korban dan kemudian saya jelaskan. Setelah itu korban meminta maaf dan mereka mengembalikan Hpnya.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bersama dengan teman saya belum meminta maaf kepada korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Dr. IZZATUL MUFIDAH. M, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tertanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan Luka lecet pada wajah kiri dua sentimeter dibawah mata kiri berukuran tujuh kali dua milimeter; akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu,
2. 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam,
3. 1 (satu) potong sweater warna hitam lengan panjang,
4. 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam,
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi mndapati ADE terlentang di kasur rumah dengan raut muka yang babak belur,kemudian saksi menayakan ada apa dan korban menceritakan kepada saksi bahwa telah mengalami pengeroyokan oleh dua orang pelaku yang dimana kedua orang pelaku tersebut adalah temannya RIKO,dan RIKO adalah teman bermain korban,saat bermain ke rumahnya RIKO,korban hendak pamit pulang ke rumah ,kemudian di antar oleh temanya korban namun sampai di pertengahan ada salah satu teman korban yang banya bocor dan kemudian korban di antar sampai lampu merah diwek saja,dan tidak lama kedua orang pelaku menawarkan korban untuk di antarkan pulang dan korban mau,dengan posisi korban di bonceng dan di apit oleh pelaku kemudian sampai di tengah sawah Ds.pundong .korban di berhentikan oleh kedua pelaku dan langsung memukulinya berkali-kali dan di ancam juga akan di tusuk jika tidak memberikan Hpnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku.mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak korban dan saksi yakni temanya korban yang bernama VITA untuk melaporkan apa yang di alami korban ke Polres Jombang.

2. Bahwa benar Bahwa Akibat kejadian tersebut Korban merasakan sakit di bagian kepalanya dan ada luka goresan di bagian pipinya.

3. Bahwa benar Bahwa Awalnya pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi Korban chat teman Saksi Korban yang bernama RIKO "P" kemudian RIKO menjawab "RENEO NG OMAHKU" "KESINI O KE RUMAHKU",kemudian Saksi Korban berangkat ke rumahnya RIKO yang beralamat di Ds.Grogol Kec.Diwek Kab. Jombang bersama dengan kedua teman Saksi Korban yang bernama DAFA dan VITA dapat Saksi Korban jelaskan sebelumnya kedua teman Saksi Korban tersebut bermain di rumah Saksi Korban, dengan menggunakan motor Beat warna putih Saksi Korban dengan teman Saksi Korban menuju kerumahnya RIKO,sesampai di rumahnya RIKO teman Saksi Korban DAFA pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Saksi Korban,Saksi Korban dan VITA di tinggal di rumahnya RIKO,saat di rumahnya RIKO Saksi Korban menjumpai sudah banyak teman RIKO yang sudah berkumpul termasuk dua orang pelaku tersebut, di rumahnya RIKO Saksi Korban dan VITA ngobrol-ngobrol dengan RIKO sambil main HP, pada saat sekira pukul 15.30 wib RIKO menyampaikan kepada Saksi Korban " AKU KATE MELOK AREK-AREK NGOPI,AWAKMU TAK TERNO KE LAMPU MERAH DIWEK YO' "AKU MAU NGOPI SAMA TEMAN- TEMAN, KAMU TAK ANTER KE LAMPU MERAH DIWEK YA' kemudian Saksi Korban, VITA, RIKO dan teman-temanya berangkat menuju ke arah STADION Jombang,dengan posisi Saksi Korban dan VITA di bonceng oleh temanya RIKO yang Saksi Korban tidak mengenalnya menggunakan motor Vega warna Orange, dan kedua orang pelaku tersebut berboncengan juga menggunakan motor bebek warna hitam, kami semua berangkat kurang lebih ada 4 motor, sampai di tengah jalan tepatnya di selatanya Polsek Drwek salah satu dari 4 kendaraan tersebut banya bocor yang di kendarai oleh temanya RIKO,kemudian kami semua berhenti.melihat hal itu RIKO mengatakan kepada Saksi Korban "DI ANTER TEMANKU DULU KE LAMPU MERAH' kemudian Saksi Korban dengan VITA di anter oleh temanya RIKO yang tadi membonceng Saksi Korban pada saat keluar dari rumahnya RIKO ke lampu merah Diwek.sampai di lampu merah Saksi Korban dan VITA di tinggal oleh temanya RIKO tersebut dan sambil

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu DAFFA .menjemput Saksi Korban dan VITA, setelah 15 menit Saksi Korban menunggu DAFA belum sampai,setelah itu kedua orang pelaku tersebut berboncengan menghampiri Saksi Korban menggunakan motor VEGA R dan menawarkan untuk di antarkan pulang namun bergantian ,Saksi Korban dulu dan setelah itu VITA "ujar salah satu pelaku",kemudian Saksi Korban di bonceng dengan posisi Saksi Korban di tengah di apit oleh dua orang pelaku.dalam perjalanan Saksi Korban sempat berbincang dengan pelaku' ini turun dimana "ucap salah satu pelaku,kemudian Saksi Korban menjawab "di Ds.pundong mas" kemudian sampai di area persawahan Ds.Pundong Saksi Korban mengatakan "SUDAH TURUN SINI SAJA MAS'dan pelaku menepikan motornya di pinggir jalan,kemudian salah satu pelaku mengatakan kepada Saksi Korban sambil emosi "LAPO MAENG MECICIL-MECICIL NANG AKU" "KENAPA KAMU TADI MELOTOTIN AKU" kemudian Saksi Korban menjawab 'AKU GAK MECICIL-MECICIL MAS' "AKU GK MELOTOT-MELOTOT MAS' kemudian Saksi Korban langsung di hantam kepala Saksi Korban oleh salah satu pelaku dan di ikuti pelaku satunya secara bersama-sama dan mencoba Saksi Korban tangkis.

4. Bahwa benar Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan teman Terdakwa Muhammad TERDAKWA II Firmandani Bin Robbi Mardiono erhadap korban yang bernama KORBAN Pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di area persawahan di Jalan Ds. Pundong Kec. Diwek Kab. Jombang;

5. Bahwa benar Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban Di karenakan teman Terdakwa yang bernama RIKO als ACIL marah dengan korban .namun di sampainya ke Terdakwa tidak langsung ke korban,kemudian Terdakwa ikut emosi.

6. Bahwa benar Bahwa TERDAKWA II memukul 2 kali ke arah kepala korban dan sempat lari kemudian dia kejar lalu dia cakar mengenai wajahnya korban, sedangkan Terdakwa sendiri memukul 2 kali ke arah kepala korban dengan mempergunakan tangan kosong dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Terdakwa sendiri

7. Bahwa benar Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Dr. IZZATUL MUFIDAH. M, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tertanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan Luka lecet pada wajah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter dibawah mata kiri berukuran tujuh kali dua milimeter; akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I dan Terdakwa II** dan para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum awalnya

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi pengeroyokan tersebut terjadi pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi mndapati korban terlentang di kasur rumah dengan raut muka yang babak belur,kemudian saksi menayakan ada apa dan korban menceritakan kepada saksi bahwa telah mengalami pengeroyokan oleh dua orang pelaku yang dimana kedua orang pelaku tersebut adalah temannya RIKO,dan RIKO adalah teman bermain korban,saat bermain ke rumahnya RIKO,korban hendak pamit pulang ke rumah ,kemudian di antar oleh temanya korban namun sampai di pertengahan ada salah satu teman korban yang banya bocor dan kemudian korban di antar sampai lampu merah diwek saja,dan tidak lama kedua orang pelaku menawarkan korban untuk di antarkan pulang dan korban mau,dengan posisi korban di bonceng dan di apit oleh pelaku kemudian sampai di tengah sawah Ds.pundong .korban di berhentikan oleh kedua pelaku dan langsung memukulinya berkali-kali dan di ancam juga akan di tusuk jika tidak memberikan Hpnya kepada pelaku.mendengar hal tersebut saksi langsung mengajak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi yakni temanya korban yang bernama VfTA untuk melaporkan apa yang di alami korban ke Polres Jombang.

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari senin 03 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi Korban chat teman Saksi Korban yang bernama RIKO "P" kemudian RIKO menjawab 'RENEO NG OMAHKU' "KESINI O KE RUMAHKU",kemudian Saksi Korban berangkat ke rumahnya RIKO yang beralamat di Ds.Grogol Kec.Diwek Kab. Jombang bersama dengan kedua teman Saksi Korban yang bernama DAFA dan VITA dapat Saksi Korban jelaskan sebelumnya kedua teman Saksi Korban tersebut bermain di rumah Saksi Korban, dengan menggunakan motor Beat warna putih Saksi Korban dengan teman Saksi Korban menuju kerumahnya RIKO,sesampai di rumahnya RIKO teman Saksi Korban DAFA pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Saksi Korban,Saksi Korban dan VITA di tinggal di rumahnya RIKO,saat di rumahnya RIKO Saksi Korban menjumpai sudah banyak teman RIKO yang sudah berkumpul termasuk dua orang pelaku tersebut, di rumahnya RIKO Saksi Korban dan VITA ngobrol-ngobrol dengan RIKO sambil main HP, pada saat sekira pukul 15.30 wib RIKO menyampaikan kepada Saksi Korban " AKU KATE MELOK AREK-AREK NGOPI,AWAKMU TAK TERNO KE LAMPU MERAH DIWEK YO' "AKU MAU NGOPI SAMA TEMAN- TEMAN, KAMU TAK ANTER KE LAMPU MERAH DIWEK YA' kemudian Saksi Korban, VITA, RIKO dan teman-temanya berangkat menuju ke arah STADION Jombang,dengan posisi Saksi Korban dan VITA di bonceng oleh temanya RIKO yang Saksi Korban tidak mengenalnya menggunakan motor Vega warna Orange, dan kedua orang pelaku tersebut berboncengan juga menggunakan motor bebek warna hitam, kami semua berangkat kurang lebih ada 4 motor, sampai di tengah jalan tepatnya di selatanya Polsek Drwek salah satu dari 4 kendaraan tersebut banya bocor yang di kendarai oleh temanya RIKO,kemudian kami semua berhenti.melihat hal itu RIKO mengatakan kepada Saksi Korban "DI ANTER TEMANKU DULU KE LAMPU MERAH' kemudian Saksi Korban dengan VITA di anter oleh temanya RIKO yang tadi membonceng Saksi Korban pada saat keluar dari rumahnya RIKO ke lampu merah Diwek.sampai di lampu merah Saksi Korban dan VITA di tinggal oleh temanya RIKO tersebut dan sambil menunggu DAFFA .menjemput Saksi Korban dan VITA, setelah 15 menit Saksi Korban menunggu DAFA belum sampai,setelah itu kedua orang pelaku tersebut berboncengan menghampiri Saksi Korban menggunakan motor VEGA R dan menawarkan untuk di antarkan pulang namun bergantian ,Saksi Korban dulu dan setelah itu VITA "ujar salah satu pelaku",kemudian Saksi Korban di

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonceng dengan posisi Saksi Korban di tengah di apit oleh dua orang pelaku. dalam perjalanan Saksi Korban sempat berbincang dengan pelaku' ini turun dimana "ucap salah satu pelaku, kemudian Saksi Korban menjawab "di Ds.pundong mas" kemudian sampai di area persawahan Ds.Pundong Saksi Korban mengatakan "SUDAH TURUN SINI SAJA MAS" dan pelaku menepikan motornya di pinggir jalan, kemudian salah satu pelaku mengatakan kepada Saksi Korban sambil emosi "LAPO MAENG MECICIL-MECICIL NANG AKU" "KENAPA KAMU TADI MELOTOTIN AKU" kemudian Saksi Korban menjawab 'AKU GAK MECICIL-MECICIL MAS' "AKU GK MELOTOT-MELOTOT MAS" kemudian Saksi Korban langsung di hantam kepala Saksi Korban oleh salah satu pelaku dan di ikuti pelaku satunya secara bersama-sama dan mencoba Saksi Korban tangkis.

Menimbang, bahwa penyebab pengeroyokan menurut keterangan korban, kedua pelaku emosi di karenakan korban menatap kedua Terdakwa dengan pandangan tidak enak;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan bersama dengan teman Terdakwa Muhammad TERDAKWA II Firmandani Bin Robbi Mardiono erhadap korban lalu Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap korban Di karenakan teman Terdakwa yang bernama RIKO als ACIL marah dengan korban .namun di sampainya ke Terdakwa tidak langsung ke korban, kemudian Terdakwa ikut emosi;

Menimbang, bahwa TERDAKWA II memukul 2 kali ke arah kepala korban dan sempat lari kemudian dia kejar lalu dia cakar mengenai wajahnya korban, sedangkan Terdakwa sendiri memukul 2 kali ke arah kepala korban dengan mempergunakan tangan kosong dan yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan oleh Dr. IZZATUL MUFIDAH. M, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tertanggal 03 Juni 2024 dengan kesimpulan Luka lecet pada wajah kiri dua sentimeter dibawah mata kiri berukuran tujuh kali dua milimeter; akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam, 1 (satu) potong sweater warna hitam lengan panjang, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat.maka barang bukti tersbeut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi korban Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **dan** Terdakwa II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN TERHADAP ANAK**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie lengan panjang warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **JUMAT**, tanggal **22 NOVEMBER 2024**, oleh kami, **LUKI EKO ADRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **26 NOVEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **MUDJIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JEFRI SATRIA ANDREAS SITORUS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan para terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.,

LUKI EKO ADRIANTO, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota II

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.,